

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD
WAKALAH BIL UJRAH PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN
DI PT ASURANSI KELUARGA CABANG SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syariah



Disusun oleh:

ULAN NURUL FAIZAH

132311125

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONG
SEMARANG**

2018

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
Jl. Kanguru III/15 A Semarang
Supangat, M.Ag
Jl. Skip Baru Rt.06 Rw.06, No.44 Kel. Sidorejo, Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Ulan Nurul Faizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ulan Nurul Faizah
NIM : 132311125
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang*


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 2 Januari 2018

Pembimbing I,


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550630 198103 1 003

Pembimbing II,


Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp. / Fax. 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ulan Nurul Faizah
NIM : 132311125
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Pendidikan Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

11 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 17 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Amir Tajrid, M.Ag

NIP. 19720420 200312 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhviddin, M.Ag

NIP. 19550630 198103 1 003

Penguji I

Drs. H. Sahidin, M. Si

NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji II



Rustam DKAH, M. Ag

NIP. 19690723 199803b1 005

Pembimbing I

Drs. H. Muhviddin, M.Ag

NIP. 195502281983031003

Pembimbing II

Supangat, M. Ag

NIP. 19740402 200501 1 004

MOTTO

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُسْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

(Q.S Al Kahfi 19)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharapkan. Sebagai wujud ucapan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk

Ayah dan Ibu Tercinta

Terima kasih Kepada Ayah tercinta (Muhlisin) dan Ibu tercinta (Qodriyah) yang berjuang dengan penuh keikhlasan dan mencurahkan semua kasih sayang, nasehat, dukungan serta do'a yang penuh dengan rasa ketulusan tak kenal lelah dan batas waktu. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan disepanjang usianya. Amin.

Adik dan Segenap keluarga tercinta

Untuk adikku (Rizal Rizkiana Tamziz) terima kasih untuk selalu mendukungku dalam keadaan apapun, dan segenap keluarga besarku, terima kasih segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Sahabat-Sahabat Tercinta

Terima Kasih untuk sahabat-sahabatku Ayu', Mba Sari, Yuliana (Net), Puji, Mba Hilma, Khalim, Susi, Jauharotul (Mae), yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya.

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 2 Januari 2018

Deklarator



Ulan Nurul Faizah
132311125

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Dz
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su’ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

3. Vokal Panjang

أ... = ā	قَالَ	qāla
إِي = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

ABSTRAK

Asuransi syariah dalam perkembangannya kini telah banyak mengalami kemajuan, terutama dalam hal produk yang ditawarkan. Di lihat dalam hal penggunaan akad, asuransi syariah tidak hanya menggunakan akad *tabarru'*, tetapi ada juga produk yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang, salah satu produk yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah* yaitu produk pendidikan (Fulnadi). Pada asuransi Fulnadi dalam penggunaan akad *wakalah bil ujarah* tentang cara pengambilan *ujrah* tidak disebutkan secara jelas angkanya, tetapi hanya dijelaskan bahwa asuransi syariah berhak memperoleh atas pengelolaan dana *wakalah bil ujarah* yang besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa.

Dari uraian permasalahan diatas penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujarah* Pada Produk Pendidikan Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang”. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang? 2. Apakah penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan data primer melakukan wawancara langsung kepada bagian marketing PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang, sedangkan data sekunder peneliti menggunakan dokumen, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *wakalah bil ujarah*. Metode yang dipakai dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang bahwa dalam mengelola dana peserta, perusahaan akan mengambil *ujrah (fee)* untuk marketing dari kontribusi peserta. Dalam pengelolaan dananya, perusahaan akan memberikan dana tahapan kepada peserta Fulnadi saat masuk jenjang pendidikan dan dana beasiswa saat anak (penerima hibah) dalam masa sekolah. Dalam praktek penerapan *wakalah bil ujarah* pada produk Fulnadi telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah*. Di lihat dari peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi ditandai di formulir kepersertaan asuransi Fulnadi. Sedangkan *ujrah* yang diambil 25% tahun pertama, dan 10% tahun kedua.

Kata Kunci: *Wakalah Bil Ujarah*, Asuransi Pendidikan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan akal kepada manusia dan menjadikan manusia mampu membedakan kebaikan dan kebathilan, sehingga manusia termasuk makhluk yang mulia. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menjadi zaman peradaban yang maju baik dari segi kehidupan berbangsa, bernegara maupun beragama. Sehingga keilmuan dan kebutuhan rohani bisa berjalan beriringan dan seimbang.

Berkat pertolongan dan hidayah dari-Nya disertai dengan usaha kerja keras, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN DI PT ASURANSI KELUARGA CABANG SEMARANG”** dengan lancar.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi tidak lepas dari bantuan, dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Dosen pembimbing I. Bapak. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag Drs. Dan dosen pembimbing II. Bapak. Supangat, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku kepala jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak. Supangat, M.Ag, selaku sekretaris jurusan muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku wali studi penulis yang senantiasa membina dalam proses akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pada khususnya dan segenap bapak ibu dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
7. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum pada khususnya dan segenap staff dan karyawan di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
8. Kepada perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah menyediakan buku-buku sebagai referensi bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
9. Bapak Feri Andi Wijaya, Bapak Ridwan dan segenap pengurus PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang yang telah memberikan banyak informasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Spesial terima kasih untuk orang tua penulis, ayahanda Muhlisin dan ibunda Qodriyah, yang telah melahirkan penulis ke dunia ini, atas jerih payah serta do'anya.
11. Sahabatku Susi Yunariyah yang selalu ada dalam membantu penelitian dan tempat sharing untuk berjalanya skripsi ini.
12. Keluargaku sekaligus sahabat Dwi Ayu Anggraini, Sariatul M, Yuliana M, Puji Astuti, Jauharotul L, Hilmatus S, Khalim Maskuroh,

selalu support dari awal kuliah sampai selesai dan sama-sama berjuang dalam mengerjakan skripsi ini.

13. Keluarga KKN Mandiri Posko 44 Limbangan dan teman-teman yang jauh. Meski jauh doa dan dukungan kalian senantiasa tersampaikan kepada penulis.
14. Keluarga Muamalah 2013 D, yang senantiasa memberi tawa, dan banyak berdiskusi terkait skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, penulis penulis tidak dapat memberikan apa-apa dan hanya ucapan terimakasih. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu penulis miliki. Karena itu, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 2 Januari 2018

Penulis,

Ulan Nurul Faizah

132311125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II : KONSEP UMUM ASURANSI SYARIAH DAN AKAD

WAKALAH BIL UJRAH

A. Konsep Umum Asuransi Syariah.....	23
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	23
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	25
3. Prinsip Asuransi Syariah	30

4. Produk-Produk Asuransi Syariah	33
5. Pendapat Ulama Tentang Asuransi Syariah	34
B. Konsep Umum Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	36
1. Pengertian Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	36
2. Dasar Hukum Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	38
3. Rukun Dan Syarat <i>Wakalah</i>	44
4. Berakhirnya <i>Wakalah</i>	47

**BAB III : PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA
PRODUK PENDIDIKAN DI PT ASURANSI
TAKAFUL KELUARGA CABANG SEMARANG**

A. Gambaran Umum PT Asuransi Takaful Keluarga ..	50
1. Sejarah singkat PT Asuransi Takaful Keluarga	50
2. Profil PT Asuransi Takaful Cabang Semarang	53
3. Struktur Organisasi	54
4. Kegiatan Usaha	56
5. Visi, Misi dan Tujuan	57
6. Produk-Produk	58
B. Penerapan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Pada Produk Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang	60
1. Prosedur Pembukaan Peserta Polis Asuransi Fulnadi	62
2. Pembayaran Kontribusi Pada Asuransi	

Fulnadi	66
3. Klaim Pada Asuransi Fulnadi	68
4. Penerapan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Pada Asuransi Fulnadi	72
5. Perhitungan Manfaat Awal dan Saldo Tunai	76

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA
PRODUK PENDIDIKAN DI PT ASURANSI
TAKAFUL KELUARGA CABANG SEMARANG**

A. Analisis Terhadap Penerapan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Pada Produk Pendidikan Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang	81
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Pada Produk Pendidikan Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang	87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
C. Penutup	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan teknologi semakin mengancam kehidupan manusia. Bahaya kerusakan dan kerugian adalah hal nyata yang harus dihadapi oleh manusia terlepas dia mampu untuk menghadapi resiko tersebut atau tidak. Sektor yang paling besar terjadinya resiko tersebut adalah sektor ekonomi. Untuk menghadapi resiko yang terjadi pada sektor ekonomi tentu harus mempunyai dana dan kekuatan finansial yang banyak. Dan tidak semua orang yang ada didunia ini dapat menghadapi resiko tersebut secara cepat dan tiba-tiba. Hal ini, karena perekonomian serta pendapatan yang didapat oleh seseorang belum sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat banyak, sehingga ketika seseorang dituntut untuk menghadapi resiko tersebut banyak yang tidak mampu menghadapinya. Keadaan demikian telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah, dan Barangsiapa yang beriman

kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S At-Taghabun (64) ayat 11).¹

Allah SWT dalam Al-Qur'an memeritahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak.² Sedangkan, berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
 اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Magfiroh Pustaka, 2006, h. 557

²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta:Gema Insani, 2004, h. 86

mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS Al Hasyr (59) ayat18:).³

Di Indonesia mengenal adanya dua lembaga asuransi yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung oleh mereka bersama.⁴

Lembaga asuransi telah lama dikenal masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Namun perkembangan asuransi tidak sehebat perkembangan perbankan, namun lama kelamaan asuransi mulai dikenal masyarakat Indonesia. Asuransi sebagai lembaga non bank, terorganisir dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis.

Jenis asuransi dibagi menjadi dua yaitu asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*).

³Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h.547

⁴Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 10

Asuransi jiwa bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan terlalu cepat atau terlalu lama. Sedangkan asuransi kerugian bertujuan menanggung harta benda akibat kejadian tak terduga.⁵

Pertumbuhan asuransi umum ditahun 2016 dan 2017, Biro Riset Infobank mencatat bahwa perolehan premi industri asuransi umum di Indonesia tumbuh 22,44% secara tahunan (*year on year*). Pertumbuhan dari sektor properti dan kendaraan bermotor masih penyumbang terbesar, berkisar 50% dari total premi industri.

Asuransi telah bertambah fungsinya bukan saja sebagai lembaga penjamin risiko (proteksi) tetapi juga sebagai lembaga pengelolaan dana masyarakat. Unit link merupakan produk yang dikaitkan dua unsur proteksi yaitu (perlindungan asuransi) dengan investasi.⁶Asuransi pendidikan misalnya, dengan menggunakan skema proteksi dan investasi (unit link) dapat memberikan dua manfaat sekaligus yaitu manfaat proteksi dan jaminan dana pendidikan yang didapat dari pengembangan nilai investasi yang dilakukan perusahaan asuransi. Produk ini memberi keuntungan bagi nasabah yang ingin mempersiapkan

⁵ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, edisi 2, h. 25

⁶Freddy Pielor, *Beli Unit Link Apa Untungnya*, Jakarta: PT Elek Media Komputerindo, 2011, h. 63

pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Biaya pendidikan yang semakin mahal, memang merupakan kenyataan yang harus dihadapi semua orang tua. Seiring dengan kenaikan barang-barang kebutuhan pokok yang pasti akan diikuti oleh kenaikan harga semua barang dan jasa, biaya pendidikan pasti juga akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Disinilah pentingnya letak asuransi.

Takaful sebagai asuransi syariah yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa (*wa ta'awanu alal birri wat taqwa*), serta perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), dan *riba* (bunga).⁷ Ketiga larangan ini harus di hindari dalam praktik asuransi syariah.

PT Asuransi Takaful merupakan asuransi syariah pertama di Indonesia yang berdiri lebih lama dibanding dengan asuransi yang berlandaskan nilai-nilai syariah lainnya. Sebagai pelopor asuransi syariah di Indonesia, takaful telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip

⁷ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016, h.

syariah. Perusahaan operasional PT Asuransi Takaful, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah). Salah satu cabang PT Asuransi Takaful yang terletak di Semarang yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang.

Perusahaan asuransi adalah sebagai pengelola (*operator*) dan nasabah sebagai peserta (*participant*). Masing-masing peserta pada hakekatnya mengikatnya pada peserta lain yang memiliki resiko sejenis, dimana para peserta tersebut bersepakat untuk memberikan donasi yang sebanding dengan resiko yang dimilikinya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh anggota yang bergabung dengan kelompok yang mengalami musibah. Karena tidak adanya kompetensi atau keahlian para peserta dalam mengelola sendiri kegiatan pengelolaan resiko, baik seleksi resiko, pembayaran klaim dan sebagainya, maka diperlukan tenaga ahli yang kompeten dibidang pengelolaan resiko, sehingga dapat tercapai tujuan baik. Peranan perusahaan asuransi sebagai pengelola resiko diutuhkan, atas perannya tersebut pengelola memperoleh upah.⁸

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, cetakan ke-1, h. 12

Akad yang digunakan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang adalah akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*. Akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, sedangkan akad *wakalah bil ujah* adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian *ujrah (fee)*.

Asuransi syariah menggunakan akad *wakalah bil ujah*, hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 yang memiliki definisi dimana pemegang polis kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non tabungan.

Berdasarkan hukum Islam dijelaskan bahwa akad *wakalah bil ujah* terdapat larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai *wakil*, misalnya perusahaan asuransi tidak berhak memperoleh bagian investasi dari peserta. Kemudian dalam isi Fatwa DSN-MUI menyangkut tentang cara pengembalian *ujrah* yang tidak disebutkan secara jelas angkanya. Dalam ketentuan tersebut hanya dijelaskan bahwa asuransi syariah berhak memperoleh

atas pengelolaan dana *wakalah bil ujah* yang besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan masalah untuk diteliti lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi pendidikan di PT Takaful Keluarga Cabang Semarang ?
2. Apakah penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi pendidikan di PT Takaful Keluarga Cabang Semarang sudah sesuai dengan syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah mempunyai maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut, oleh karena itu penulis merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan pada PT Takaful Keluarga cabang Semarang.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.
- b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.
- d. Sebagai bahan masukan bagi para akademisi dan praktisi ekonomi syariah tentang penerapan akad *Wakalah bil Ujarah* dalam asuransi pendidikan di lembaga keuangan syariah pada umumnya dan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang pada khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, sehingga

terjadi penelitian yang saling terkait. diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Nuril Hilaliyah mahasiswa Universitas Negeri Malang, 2008, dalam skripsinya yang berjudul “*Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asuransi Takaful Keluarga khususnya produk pendidikan merupakan produk individu yang mengandung unsur tabungan (*saving*). Dalam pengelolaan premi produk pendidikan menekankan pada meminimalisir adanya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Sehingga dana yang terkumpul dipisah menjadi dua, antara tabungan dengan *tabarru'*. Terpisahnya dana ini menjadikan *maisir* dan *gharar* tidak ada dalam asuransi takaful. Sedang untuk menghindari *riba*, dikelola dengan mengganti bagi hasil (*mudharabah*) ataupun transaksi-transaksi syariah lainnya. Peserta yang tidak sanggup lagi membayar premi akan diambilkan dari kumpulan dana *tabarru* yang terkumpul. Adapun kendala dari produk pendidikan hampir tidak ada,

sebab produk ini adalah produk unggulan dan mampu mengcover dari manfaat yang ada.⁹

Kedua, Skripsi Astri Damayanti mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014, dalam skripsinya yang berjudul “*Competitive Produk Asuransi Pendidikan studi PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life Syariah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, PT Asuransi Takaful Keluarga memiliki keunggulan produk dari segi kontribusi, manfaat yang diterima, dan pelayanan. Sedangkan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Syariah memiliki keunggulan dari segi teknologi dan strategi pemasaran. *Kedua*, Strategi pemasaran yang dilakukan PT Asuransi Keluarga cenderung kepada keunggulan strategi biaya, sedangkan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Syariah lebih cenderung kepada strategi fokus yang dikombinasikan antara biaya dan differensiasi. *Ketiga*, PT Asuransi Keluarga lebih unggul dari PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Syariah.¹⁰

⁹ Skripsi Nuril Hilalayah, *Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang)*, Universitas Negeri Malang, 2008

¹⁰Skripsi Astri Damayanti , *Competitive Produk Asuransi Pendidikan studi PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life Syariah*, UIN Jakarta, 2014

Ketiga, Skripsi karya Suarni mahasiswa UIN Alauddin Makasar, 2016, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makasar.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada Produk BRIngin Investama Syariah memang sesuai dengan akad dalam Ekonomi Islam dan Rukun dan Syarat dalam *Wakalah* Pengelolaan Produk Bringin Investama Syariah sudah memenuhi beberapa dari prinsip Ekonomi Islam dan prinsip Asuransi Syariah, seperti prinsip tolong-menolong, prinsip kerjasama, prinsip adil, dan prinsip *gharar*. Akan tetapi masih ada prinsip ekonomi Islam dan asuransi syariah yang belum dipenuhi atau diabaikan, seperti prinsip amanah dan prinsip akhlak.¹¹

Keempat, Skripsi karya Iva Ekowati mahasiswa IAIN Salatiga, 2016, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Mitra Iqro Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga.*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi mitra iqro ini telah sesuai dengan hukum Islam, baik dari segi akad

¹¹Skripsi Suarni, *Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makasar)*, UIN Alauddin Makasar, 2016.

sampai pembayaran klaim. Tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan asuransi mitra iqro ini membolehkan karena terbebas dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.¹²

Kelima, skripsi karya Cilcila Putri Aldila mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Takafullink Salam Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *wakalah bil ujrah* pada produk Takafulink Salam di PT.Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru telah sesuai dengan konsep yang ada pada fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006 baik dilihat dari penetapan objek maupun pengambilan biaya. Namun, dalam proses terjadinya akad antara peserta Takafulink Salam dengan PT.Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru terdapat unsur ketidaktahuan (*jahalah*), yang mana dalam hal ini ada sebagian peserta yang kurang tahu maksud dan tujuan dari akad *wakalah bil ujrah* pada produk Takafulink Salam di PT.Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru. Kondisi ketidaktahuan peserta mengenai maksud akad *wakalah bil ujrah* menurut Ekonomi Islam hukumnya dimaafkan karena ketidaktahuan peserta tersebut pada dasarnya bukan dalam hal ketidaktahuan mengenai ketentuan perjanjian, namun terletak pada ketidaktahuan karena istilah *wakalah bil ujrah*

¹² Skripsi karya Iva Ekowati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Mitra Iqro Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga." IAIN Salatiga, 2016

adalah hal yang baru bagi mereka. Dan ketidaktahuan sebagian peserta ini ke dalam *jahalah yasirah* (*jahalah* ringan yang tidak menimbulkan persengketaan). Namun demikian, kondisi ketidaktahuan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus, karena sebagai muslim hendaklah meyempurnakan segala perbuatan dengan ilmu yang sempurna.

Secara keseluruhan, penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji penerapan produk pendidikan. Namun, mereka mengkaji dari sudut pandang yang berbeda-beda dan dengan akad yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini penulis belum menemukan skripsi atau penelitian yang judulnya sejenis. Penelitian yang penulis angkat yakni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Produk Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang”

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan, penulis menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif,

yaitu menggambarkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, dokumen dan informasi yang aktual. Data-data yang diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan kemudian dianalisis untuk lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.¹³ Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bersumber dari hasil kepustakaan dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak perusahaan yang bersangkutan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.¹⁴ Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan dua sumber data utama, yaitu:

¹³Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993, h. 71

¹⁴Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012, h. 44

a. Data primer (*primary data*)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁵ Data primer ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan secara langsung. Dalam sumber penelitian ini data langsung dari tempat penelitian yaitu di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi analisis.¹⁶ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer, selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam, dan dibedakan menjadi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu baha hukum yang mengikat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

¹⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasatia Widya Pratama, 2002, h. 56

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 32

Perasuransian, Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang *wakalah bil ujarah*.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku Asuransi Syariah (*Life and General*) dan Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁷
3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah dengan wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

¹⁷ *Ibid*, h.31

suatu topik tertentu.¹⁸ Dengan tatap muka (*face to face*) antara si pencari informasi dengan sumber informasi (*interviewer*). Dalam wawancara ini peneliti melakukan percakapan secara langsung dengan pihak yang bersangkutan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang, yaitu dengan Bapak Feri Andi Wijaya dan beberapa nasabah yang mengikuti asuransi pendidikan. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan metode bebas terpimpin, yaitu pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan daftar yang telah disiapkan yang merupakan inti dari pertanyaan tentang PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang dan pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* pada produk pendidikan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, atau karya-karya yang monumental.¹⁹ Dokumentasi yang dilakukan berguna untuk melengkapi data yang didapatkan. Dokumentasi dapat berupa gambar, rekaman, catatan pribadi, formulir, profil

¹⁸Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 240

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, h. 317

lembaga, maupun brosur dari PT Asuransi Takaful Keluarga. Dimana penelitian dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang terkumpul melalui wawancara akan diuji kebenarannya dengan cara analisis data. Analisis data adalah proses menyusun data, agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁰ Data terkumpul dan telah memadai dan menghasilkan data yang baik dan cermat maka peneliti melakukan proses yaitu dengan :

1) Melakukan Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemutusan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dilapangan. Data yang diperoleh selama

²⁰ Dadang khamed, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h.102

penelitian baik melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak PT Asuransi Takaful Keluarga.

2) Menyajikan Penyajian Data (*Display Data*)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

3) Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data, dimana kesimpulan yang diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema ditahap *display* data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.²¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

²¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan FocusGroups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013, h. 349-350

BAB I menguraikan pendahuluan, pada bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II membahas tentang konsep dasar asuransi syariah, konsep dasar *wakalah bil ujarah*. Pada bab ini akan membahas tentang pengertian asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah dan pendapat ulama tentang asuransi syariah, pengertian akad *wakalah bil ujarah*, rukun dan syarat akad *wakalah bil ujarah*, dasar hukum akad *wakalah bil ujarah*, berakhirnya akad *wakalah bil ujarah*.

BAB III membahas tentang penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Cabang Semarang. Bab ini terbagi menjadi atas dua sub bab, sub bab pertama memuat gambaran umum PT Asuransi Takaful Keluarga yaitu tentang sejarah singkat PT Asuransi Takaful Keluarga, profil PT Asuransi Takaful Keluarga, struktur organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga, visi dan misi PT Asuransi Takaful Keluarga, kegiatan usaha dan produk-produk di PT Asuransi Takaful Keluarga. Sub bab kedua, penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk pendidikan. Dalam sub bab ini menggambarkan akad *wakalah bil ujarah* dalam produk pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga.

BAB IV membahas analisis, Bab ini berisi tentang analisis terhadap penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk pendidikan dan analisis hukum Islam terhadap penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Cabang Semarang.

BAB V bagian penutup, berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran sekaligus sebagai penutup bagi seluruh rangkaian penelitian ini.

Demikian sistematika pembahasan penelitian ini. Di harapkan dengan sistematika yang sudah dirancang sedemikian rupa seperti ini, maka penelitian akan dapat berjalan sesuai dengan konsep yang telah dibangun.

BAB II

Konsep Umum Asuransi Syariah Dan *Wakalah Bil Ujrah*

A. Konsep Umum Tentang Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong yang melibatkan peserta dan perusahaan.¹

Sedangkan asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min* (التَّأْمِينُ). Sedangkan penanggung disebut *mu'ammin* (مُعَمِّنٌ) dan tertanggung disebut *mu'ammaan lahu* (مُعَمَّنٌ لَهُ). *At-ta'min* (التَّأْمِينُ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.²

Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti berikut:

- a. (الْأَمْنَةُ مِنَ الْخَوْفِ) yang berarti aman dari rasa takut.
- b. (الْأَمْنَةُ ضِدَّ الْخِيَانَةِ) yang berarti amanah lawan dari khianat.
- c. (الْإِيمَانُ ضِدَّ الْكُفْرِ) yang berarti iman lawan dari kufur.
- d. (إِعْطَاءُ الْأَمْنَةِ / الْأَمْنِ) memberi rasa aman.³

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Bab 1, Pasal 1,

¹ Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h.2

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h. 28

³ *Ibid*

menjelaskan Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.⁴

Pengertian asuransi diatas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁵

Abbas Salim mengatakan bahwa asuransi dapat dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai substitusi kerugian yang belum pasti.⁶

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada

⁴ Pasal 1, Bab 1, UU Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Edisi 1, Cet. Ke-1, h. 1

⁶ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 1

pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁷

Dari uraian pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung menyepakati pembayaran sejumlah uang.

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam. Sedangkan sumber hukum dalam syariat Islam adalah Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'*, *Fatwa Sahabat*, *Qiyas Istihsan*, *Urf*, *Mashalih Mursalah*. Al-Qur'an dan *Sunnah* atau kebiasaan Rasulullah merupakan sumber utama dari hukum Islam.⁸ Oleh karena itu, Asuransi syariah adalah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan perlindungan. Mengenai dasar hukum asuransi syariah terdapat dalam firman Allah SWT dan Hadis yang mendasari praktik asuransi syariah.

a. Dasar Hukum Asuransi Syariah dalam Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu:

⁷ Zainuddin Ali, *op.cit*, h. 3

⁸ Muhammad Syakir Sula, *op.cit*, h. 296

Surah Al-Hasyr (59) ayat 18

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ط
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.SAl-Hasyr: 18)⁹

Surah An-Nisa’ ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
 عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”(Q.S An-Nisa’: 9)¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 548

¹⁰ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 21

Surah Al-Taghaabun (64) ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”(Q.S Al-Taghaabun: 11)¹¹

Ayat diatas menggambarkan kepada manusia yang berfikir tentang pentingnya perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Maka dari itu, diperlukan perencanaan dan kecermatan dalam menghadapi hari esok.

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

¹¹ Departemen Agama RI, *op cit*, h. 201

اَفْتَتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَقَتْنَاهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (رواه البخري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengatakan; Ada dua wnaita Hudzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan kandungannya, lantas orang-orang mengadakan sengketa ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau putuskan diyat janin sebesar ghurrah, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, beliau putuskan diyat wanita ditanggung 'aqilah-nya.”(H.R Bukhari)¹²

Hadis diatas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi masyarakat Arab. Prinsip *aqilah* memang didasarkan pada kejadian tidak sengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga yang lain menanggung kompensasi terhadap ahli waris korban. *Aqilah* dalam hadis ini dimaknai dengan

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, tt, Vol.9 Kitab *al-Diyat*, No.45

asabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda.¹³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلِيَّ دِينًا قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
(رواه الترمذی)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Daud telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari 'Utsman bin Abdullah bin Mauhab berkata; saya telah mendengar Abdullah bin Abu Qatadah menceritakan dari Bapaknya bahwa; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam didatangkan padanya, seorang laki-laki agar beliau menshalatinya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalatlilah teman kalian ini, dia memiliki hutang." Abu Qatadah berkata; "Saya yang akan membayarnya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu mau melunasinya?" Dia mengiyakannya lalu beliau menshalatinya. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Jabir, Salamah bin Al Akwa dan Asma` binti Yazid." Abu Isa berkata; "Hadits Abu Qatadah merupakan hadits hasan sahih." (HR. At-Tirmidzi nomor 989)¹⁴

¹³Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir yang Tak Terduga)*, Yogyakarta: ANDI, 2016, h. 6

¹⁴ Sunan at-Turmodzi, *Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara*, Bab 60, No.2517, Kairo: Dar al-Hadis, 2000, h. 668

Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi mempraktikkan nilai yang terkandung dalam hadis diatas dengan mewajibkan anggotanya membayar iuran (premi) sebagai tabungan yang akan diserahkan kepada ahli waris jika pada suatu saat terjadi kerugian dan tidak menunda-nunda pembayaran agar tidak terjadi hutang.

c. *Ijma'*

Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaannya *aqilah* ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki dari si pembunuh. Dalam hal ini kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut.¹⁵

3. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip tolong menolong dalam hal kebaikan menjadikan sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini dapat disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah/*takaful* adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan dalam asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran

¹⁵Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 195

premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi sebagai berikut:¹⁶

a. Tauhid

Asuransi syariah harus mengoperasionalkan nilai-nilai ketuhanan. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hadid ayat 4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

Artinya: "...dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada..

b. Keadilan

Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.

c. Tolong Menolong (*Ta'awun*) dan Kerjasama

Prinsip tolong-menolong ini didasarkan pada firman Allah QS Al-Maidah ayat 2. Prinsip tolong-menolong dan bekerjasama merupakan suatu kesatuan yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan asuransi. Dengan tolong-menolong dan bekerjasama diantara peserta asuransi maka akan tercapai tujuan utama dalam berasuransi. Sehingga kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh salah satu atau sebagian anggota akan terbantu dengan pertolongan dari anggota lain.

¹⁶ Walid Nopriansyah, *op.cit*, h. 24

d. Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ع

“Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

e. Menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*

Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka dan kebersamaan menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dilakukan. Hal inilah yang kemudian menjadi poin *plus* dalam asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Sehingga dalam berasuransi syariah semua transaksinya jelas dan tidak ada untung-untungan. Karena semua berjalan dengan sistem transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terhindar dari unsur-unsur yang merugikan, yaitu unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan *riba*.¹⁷

Jadi, prinsip-prinsip asuransi syariah ini merupakan suatu pegangan bagi perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan perusahaannya, dimana harus berpegang teguh pada nilai-nilai ketauhidan, keadilan, tolong-menolong dan

¹⁷AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 131

bekerjasama, serta menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

4. Produk-Produk Asuransi Syariah

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang kini telah diganti dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka asuransi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta *takaful*.

Produk asuransi keluarga meliputi:

- 1) Takaful berencana
- 2) Takaful pembiayaan
- 3) Takaful pendidikan
- 4) Takaful dana haji
- 5) Takaful kecelakaan diri
- 6) Takaful kecelakaan siswa
- 7) Takaful khairat keluarga¹⁸

b. Takaful Umum (asuransi kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan financial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta *takaful*, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke

¹⁸Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h.150

dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan *tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Produk *takaful* umum meliputi:

- 1) Takaful kendaraan bermotor
- 2) Takaful kebakaran
- 3) Takaful kecelakaan diri
- 4) Takaful pengangkutan laut
- 5) Takaful rekayasa¹⁹

5. Pendapat Ulama Tentang Asuransi Syariah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan hukum asuransi. Ada dua pendapat yaitu ulama yang mengharamkan asuransi dan ulama yang memperbolehkan asuransi. Ulama yang mengharamkan asuransi diantaranya Sayid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Yusuf Qardhawi, Mahdi Hasan, Mahmud Ali. Alasan utama pengharaman asuransi menurut Masifuk yaitu, premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba.

Menurut Zainuddin Ali, ulama yang membolehkan asuransi diwakili oleh beberapa ulama diantaranya Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Syaikh Ahmad Asy-Syarbasyi, Syaikh Muhammad Al-Madani, Syaikh Muhammad Abu Zahrah dan Abdurrahman

¹⁹*Ibid*, h. 152

Isa. Adapun beberapa alasan yang mereka kemukakan sebagai berikut:²⁰

- a. Tidak terdapat nash Al Qur'an atau hadis yang melarang asuransi.
- b. Terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- c. Saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab terdapat premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
- e. Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dengan perusahaan.
- f. Sasuransi termasuk *syirkah at-ta'awunyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.

Pengklasifikasian dari kelompok diatas, dapat disimpulkan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi ini tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam islam, alasannya sesuai dengan pendapat ulama yang memperbolehkan asuransi. Sedangkan asuransi yang bersifat komersil (*tijari*) tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, alasannya sesuai dengan pendapat ulama yang mengharamkan asuransi.

²⁰ Zainuddin Ali, *op.cit*, h. 79

B. Konsep Umum Akad *Wakalah Bil Ujrah*

1. Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*

Secara bahasa, kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili istilah pengertian tersebut.²¹ Jadi yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal diwakilkan.

Wakalah bil ujrah yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (fee). Dalam kontrak peserta menyetujui kontribusinya dijadikan *tabarru'* dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Tercantum pula persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah.²²

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan akad *wakalah bil ujrah* untuk asuransi syariah yaitu salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee).²³

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet.1, h. 120

²² Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 276

²³ Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Wakalah Bil Ujrah*

Adapun pengertian *wakalah* menurut para ulama sebagai berikut :

- a. Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *wakalah* adalah :

تفو يرض ما له فعله مما يقبل النيا بة الى غيره
ليحفظه في حال حيا ته

“Menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”.²⁴

- b. Hasbi Ash-Shiddiqie, *wakalah* adalah :

“Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”

- c. Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah :

“Seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dalam urusan”²⁵

- d. Ulama Hanafiyah, *wakalah* adalah :

“Seseorang menunjuk orang lain untuk berada di posisinya dalam melakukan tasharruf yang boleh dan jelas,

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet. 2, h. 187

²⁵Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014, h.826

atau menyerahkan tasharruf dan pemeliharaan kepada wakil.”²⁶

- e. Ulama Malikiyyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, *wakalah* adalah:

“Penyerahan seseorang terhadap sesuatu yang ia berhak melakukannya dimana sesuatu itu termasuk perbuatan yang bisa diwakilkan dalam melakukannya kepada orang lain untuk dilakukan ketika ia hidup”.²⁷

Dari definisi-definisi diatas, dapat diambil intisari bahwa *wakalah bil ujarh* adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian *ujrah* (fee).

2. Dasar Hukum *Wakalah Bil Ujarah*

Dasar hukum Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakili sepanjang kegiatan yang didelegasikan. Dalam Al-Qu’ran, *wakalah* disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani Jakarta; Gema Insani, 2011, h. 476

²⁷*Ibid*

a. Surah Al Kahfi (18) ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ^{٢٤} قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ^{٢٥} قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ^{٢٦} قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Q.S Al Kahfi: 19)²⁸

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 295

b. Surah Yusuf (12) ayat 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya:

“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." (Q.S Yusuf: 55)²⁹

c. Surah Al Baqarah (2) ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;

²⁹ Ibid, h. 242

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S Al Baqarah: 283)³⁰

Dari ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa *wakalah* merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah. Dalam ayat Al-qur'an pertama dijelaskan bahwa perginya salah seorang *ash adh al-kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Sedangkan dalam ayat Al-qur'an yang kedua menjelaskan bahwa Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengembal amanah menjaga “Federal Reserve” negeri Mesir.³¹

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan dalam menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Dalam kaitan hal ini terdapat beberapa hadis yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah bil ujah*, diantaranya:

a. Hadist Nabi Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ
الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ بَدِينًا
يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِبَدِينٍ، فَجَاءَ بِبَدِينٍ
وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ
(روه البخري)

³⁰*Ibid*, h. 49

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 121

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (H.R Bukhari).³²

b. Hadis Nabi riwayat Bukhari

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ (روه البخري)

"Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya. (H.R Bukhari).³³

c. Hadis Nabi riwayat Mutafaq'alah

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ:

³²Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Penerjemah Achmad Sunarto dkk, Semarang: CV As-Syifa, 1993, h. 124

³³ *Ibid*

خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمْ فَعَمَلْنِي قُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ:
 إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ (متفق عليه)

Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah. "(Mutafaq' alaih)³⁴

Dari hadis-hadis tersebut pada dasarnya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari telah mewakilkan orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan *had* dan membayarnya, mewakilkan urusan unta, membangi kandang, dan lain-lain.

Sedangkan dasar dari *ijma'* adalah para ulama bersepakat atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal

³⁴ Mutafaq' alaih, Al Syaikani, *Nail al-Aufar*, juz 4, Kairo: Dar al-Hadis, 2000, h.527

tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebajikan dan takwa.³⁵ *Wakalah* dapat bersifat haram apabila urusan yang diwakilkan adalah hal-hal yang bertentangan dalam Islam.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya *wakalah* adalah mengajarkan prinsip tolong menolong antar sesama dan juga memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan sesuatu. Karena pada dasarnya manusia tidak semua pekerjaan dapat dilakukan atau diselesaikan sendiri.

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Rukun dan syarat akad, dalam hukum Islam untuk sahnya suatu perjanjian haruslah terpenuhi rukun dan syarat (perjanjian).³⁶ Adapun rukun akad *wakalah bil ujah* adalah sebagai berikut:

a. *Al muwakil*

Yang dimaksud *al muwakil* adalah orang yang mewakilkan. Syaratnya adalah dia merupakan pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika tidak maka *wakalah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh

³⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 122

³⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 144

mewakilkkan tindakan-tindakan yang bermanfaat. Seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat.³⁷

b. *Al Wakil*

Al wakil artinya orang yang mewakili. Syaratnya baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan buruk sah menjadi wakil.³⁸

c. *Al Muwakil Fih*

Obyek yakni sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah yang berada dalam kekuasaan pihak yang memberi kuasa. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.³⁹ Syaratnya adalah sesuatu tersebut diketahui dengan jelas. Selain itu juga dapat menerima pergantian. Maksudnya adalah boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.

d. *Sighat*

Sighat yaitu suatu perjanjian antar pemberi kuasa dengan penerima kuasa. *Sighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul.⁴⁰ *Sighat*

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 234

³⁸ *Ibid*

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, cetakan ke-1, h. 72

⁴⁰ *Ibid*, h. 73

diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut. Adapun syarat dalam *wakalah bil ujah* sebagai berikut:

- a. Orang yang mewakilkan (*Al Muwakkil*)
 - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - 2) Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- b. Orang yang diwakilkan (*Al Wakil*)
 - 1) Harus cakap secara hukum.
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- c. Obyek yang diwakilkan.
 - 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
 - 2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
 - 3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

- 4) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan kontrak dapat dilaksanakan.⁴¹

d. Ijab Qobul

Ijab adalah pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui *ijab* dan yang dengannya tercipta suatu akad. Rukun akad mensyaratkan dua syarat. *Pertama*, adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. *Kedua*, kesatuan majelis akad, dimana kesepakatan itu dicapai dalam satu majelis.⁴²

4. Berakhirnya *Wakalah*

Akad *wakalah* dianggap berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. *Wakalah* mensyaratkan pihak yang melakukan akad hidup dan berakal. Apabila salah satu pihak wafat atau gila, maka *wakalah* itu menjadi tidak memenuhi syarat.
- b. Berakhirnya pekerjaan tersebut.
- c. Pemutusan akad *wakalah* oleh orang yang mewakilkan sekalipun tanpa pemberitahuan terhadap *wakil*. Ulama Hanafi

⁴¹ Kwat Ismanto, *op.cit*, h. 299-300

⁴² Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, cet.1, h. 173

berpendapat bahwa *wakil* wajib mengetahui keputusan tersebut. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka status tindakannya sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum.

- d. *Wakil* mengundurkan diri.
- e. Perkara (barang) yang diwakilkan bukan lagi milik orang yang mewakilkan.⁴³

Berakhirnya *wakalah* secara umum dapat diberlakukan pada *wukala al-da'wa* (pengacara dan kuasa hukum) karena sesungguhnya mereka berstatus wakil dari klien.

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang itu adalah kewajibannya sendiri, akan tetapi terkadang manusia tidak dapat melakukan tugas itu karena halangan yang timbul pada dirinya diluar kemampuannya, maka manusia mewakilkan kepada orang lain yang dianggapnya mampu dan boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut untuk faedah dan kebaikannya.

Maka dari itu, akad *wakalah* telah dapat diterapkan dalam Institusi Keuangan Islam Indonesia khususnya pada asuransi syariah yaitu menggunakan jenis akad *wakalah bil ujah*. Asuransi syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016, h. 242

Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006. Hal ini akan mendukung perkembangan perkembangan produk-produk keuangan Islam dengan akad *wakalah*.

BAB III

Gambaran Umum PT Asuransi Takaful Keluarga Dan Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Pendidikan Di PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang

A. Gambaran Umum PT Asuransi Takaful Keluarga

1. Sejarah singkat PT Asuransi Takaful Keluarga

Keinginan untuk membentuk Asuransi Takaful di Indonesia sebenarnya telah mengendap cukup lama. Gagasan itu muncul tiga tahun sebelum perusahaan takaful benar-benar berdiri di Indonesia. Gagasan ini muncul di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah yang jumlahnya masih sedikit ketika itu. Tekad itu semakin kuat ketika Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada bulan Juli 1992. Karena operasional bank syariah tidak bisa lepas dari praktek asuransi, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Asumsinya, Bank Muamalat membutuhkan lembaga asuransi sesuai dengan syariat, baik dalam rangka mendukung permodalan maupun untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah.

Pada tanggal 27 Juli 1993, dibentuklah Tim TEPATI (Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia) yang dipelopori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Tbk, PT Asuransi Jiwa

¹ Tim Takaful, *Takaful Asuransi Islam*, Jakarta, Koperasi Karyawan Takaful, 1997, h. 7

Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI yang pada waktu itu diwakili oleh Firdaus Djaelani dan Karnaen A. Perwataatmadja², serta beberapa Pengusaha Muslim Indonesia.³

Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulcadir (Ketua Umum DAI), KH. Ahmad Basyir, MA (Ulama) dan M Fadzli Yusuf (CEO Syarikat Takaful Malaysia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai *Holding Company* dengan Direktur Utama Rachmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum.⁴

PT Asuransi Takaful Keluarga berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan modal setor Rp. 5 miliar. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Sedangkan izin operasionalnya sudah keluar pada tanggal 4 Agustus 1994 melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Sedangkan PT Asuransi Takaful Umum diresmikan oleh Menteri Riset Teknologi RI/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BBPT Prof. Dr. B. J.

² Tim Takaful, *ibid.* Lihat juga Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, Press, 2004, h. 719

³ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tujuan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004, h.74

⁴ Tim Takaful, *Op.Cit.*, h. 9

Habibie pada tanggal 2 Juni 1995. Mendapat izin operasional dari Menkeu dengan SK No. 247/KMK.017/1995 tertanggal 1 Juni 1995.⁵

PT Asuransi Takaful mempunyai kantor wilayah kerja di Indonesia seperti, Banda Aceh, Medan, Lampung, Lhoksumawe, Pekanbaru, DKI Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bogor, Bekasi, Tangerang, Serang, Depok, Semarang, Yogyakarta, Kebumen, Surabaya, Bandung, Solo, Malang, Bali, Samarinda, Batam, Bontang, Kendari, Makasar, Samarinda, Banjarmasin, dan Pontianak.⁶

Perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang merupakan salah satu cabang dari PT Asuransi Takaful. PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang beroperasi bersamaan dengan PT Asuransi Takaful Keluarga yang berada di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta. PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang beroperasi di Jl. Fatmawati No 72B Semarang.

Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan perusahaan dan menjaga konsistensinya, perusahaan memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dari *Det Norske Veritals (DVN)*, Norwegia pada November 2009. Selain itu atas upaya keras seluruh jajaran perusahaan, Asuransi Takaful Keluarga

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Loc.Cit*

⁶ Di olah dari laporan keuangan PT Asuransi Takaful Keluarga tahun laporan 2015, Semarang 7 November 2017

meraih MUI award 2004 sebagai Asuransi Syariah terbaik Indonesia, dan Asuransi Takaful Umum dengan predikat sangat bagus dari majalah Info Bank pada tahun 2004 dan 2005.

2. Profil PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang⁷

Asuransi Takaful Keluarga bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam merencanakan keuangan dan pengelolaan risiko bagi peserta dengan menawarkan jasa takaful dengan keuangan syariah yang dikelola secara profesional. Asuransi Takaful Keluarga mengajak kita bermuamalah secara syariah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT agar berislam secara utuh.

PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan asuransi berbasis syariah pertama di Indonesia, memiliki pengawas syariah yang berkompeten mengawasi mekanisme dan operasional serta produk-produk yang dikeluarkan. PT Asuransi Takaful Keluarga, tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki jaringan Takaful Internasional, serta dipercaya menjadi mitra beberapa perusahaan.

Sebagai bukti bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga beroperasi dengan prinsip syariah dan profesional, perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat:

- a. MUI Award sebagai Asuransi Syariah Terbaik
- b. ISO 9001:2008

⁷ *Ibid*

Beberapa penghargaan diantaranya:

- a. *Best Perfomance* Syariah dari Majalah Investor Tahun 2006.
 - b. Asuransi Terbaik dari Majalah Infobank Tahun 2006.
 - c. *The Best Risk Management Islam Life Insurance* dari Karim *Businnes Consuling*.
 - d. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2006.
 - e. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dari Majalah Investor Tahun 2007.
 - f. *Top of Mind Islamic Insurance* dari Karim *Bisinnes Consuling* Tahun 2008.
3. Struktur Organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang

Struktur organisasi mempengaruhi perilaku individu atau kelompok yang ada dalam suatu organisasi, yang mana struktur organisasi merupakan ciri-ciri organisasi yang dipakai untuk mngendalikan atau membedakan bagian-bagian didalam organisasi. Struktur organisasi yang tepat diperlukan agar pengelolaan suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Adapun struktur organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang dalam mengorganisasikan setiap

bagian yang ada dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:⁸

<i>Takaful Agency Director</i>	: Sugesti Rijani
<i>Takaful Agency Manager</i>	: 1. Feri Andi Wijaya 2. Nuriahman 3. Rahma 4. Yuli
<i>Financial Concultan</i>	: 1. Galih Saputra 2. Dwiyanti 3. Marliyan
<i>Administrator Refrensentatif office</i>	: 1. Ridwan 2. Safna

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Drs. H Slamet Effendy Yusuf, Msi
Anggota	: KH. Muhyiddin Junaidi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Dato' Mohamed Hassan Md Kamil
Komisaris Independen	: Tri Djoko Susanto
Komisaris	: Muhammad Harris
Komisaris	: Muhadzir Azizan

Dewan Direksi

Direktur Operasional	: Rina Elviroza
Direktur Keuangan	: Johannes

⁸ Wawancara dengan Bapak Feri Andi Wijaya, Marketing PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, tanggal 26 November 2017

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

a. *Takaful Agency Director* (TAD) Semarang

Takaful Agency Director memiliki tugas yaitu menjadi ketua dari seluruh agency dan bertanggung jawab sepenuhnya dikantor cabang atau perwakilan.

b. *Takaful Agency Manager*

Takaful Agency Manager memiliki tugas memasarkan *produk* PT Asuransi Takaful Keluarga.

c. *Financial Concultan* (FC Semarang)

FC memiliki tugas mencari peserta asuransi dan melakukan promosi-promosi keluarga berbagai instansi-instansi serta perbankan baik yang syariah maupun konvensional.

d. *Administrator Refresentatif office* (ARO)

Administrator Refresentatif office memiliki tugas mengetik surat-surat, mengumpulkan brosur, menyiapkan formulir-*formulir* untuk nasabah dan melayani calon nasabah untuk memberikan informasi serta mengelola administrasi nasabah yang baru.

4. Kegiatan Usaha⁹

Kegiatan usaha yang dilakukan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang adalah memberikan perlindungan

⁹ Tim Takaful, *Op.cit*, h. 14

(jaminan) kepada tertanggung. Usaha ini menyangkut kepentingan masyarakat yang ingin melindungi harta benda dan keluarga mereka dari segala hal yang tidak diinginkan dan tidak terduga akan terjadinya musibah.

PT Asuransi Takaful Keluarga mempunyai sistem *ta'awun* yaitu saling tolong menolong satu sama lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan (dana *tabarru'*) dari kumpulan dana ini yang digunakan untuk menyantuni siapapun diantara peserta yang mengalami musibah.

Dalam melakukan aktivitasnya PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tidak terlepas dari tenaga *marketing* (pemasaran) yang merupakan penggerak utama terlaksananya kegiatan operasional perusahaan.

5. Visi, Misi dan Tujuan PT Asuransi Takaful Keluarga
 - a. Visi Asuransi Takaful Keluarga

Menjadi perusahaan asuransi Jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah, dan bermanfaat bagi masyarakat.
 - b. Misi Asuransi Takaful Keluarga
 - 1) Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional layanan.

- 2) Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
 - 3) Mendayagunakan teknologi yang terintegrasikan dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.
6. Produk-Produk PT Asuransi Takaful Keluarga¹⁰

Produk-produk asuransi takaful dipahami sebagai suatu model jaminan (*proteksi*) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai peserta dari sebuah perkumpulan pertanggungan yang secara materi mendapatkan keamanan bersama-sama.

Produk yang ditawarkan Asuransi Takaful Keluarga ada 2 (dua) yaitu:

a. Takaful Individu

Produk ini memberikan pertanggungan untuk partisipasi individu atau badan-badan usaha. Secara spesifik produk ini ada tiga macam yaitu:

1) Produk Takaful Pendidikan

Yaitu produk Asuransi Takaful Keluarga untuk perorangan atau individu yang ditunjukkan bagi orang tua

¹⁰ Tim Takaful, *Op.Cit.*, h. 30-32

(proteksi) yang merencanakan dana pendidikan untuk putra-putrinya sampai sarjana.

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.

2) Takafullink Salam

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua.

3) Takafullink Salam Cendekia

Takafulink Salam Cendekia memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh serta dirancang untuk memudahkan nasabah merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan anak mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi melalui program investasi.

b. Produk Takaful Kumpulan

1) *Fulmedicare Gold*

Produk takaful kesehatan kumpulan *fulmedicare gold* adalah suatu program asuransi kesehatan kumpulan (*group health insurance*) yang merupakan proteksi ekonomi bagi perusahaan dalam kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi para karyawan beserta keluarganya. Dengan konsep syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), *Fulmedicare* dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi

2) Takaful *Al Khairat*

Yaitu diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

B. Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang

Dalam ajaran Islam, setiap transaksi muamalah harus menggunakan akad yang jelas dalam transaksi tersebut. Akad atau kontrak dalam fiqih muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah dalam suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Demikian pula

dengan akad atau kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi, setiap akad yang digunakan harus disebutkan dengan jelas.

Takaful dana pendidikan (Fulnadi) adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dengan menggunakan ketentuan akad dalam bermuamalah. Produk Fulnadi dibentuk karena masih banyak masyarakat yang anti asuransi. Serta melihat kebutuhan konsumen akan pentingnya serta kelangsungan dana pendidikan. Fulnadi merupakan program asuransi yang didasarkan pada prinsip syariah yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan bagi anak-anak hingga akhir pendidikan anak tersebut.

Dengan mengikuti asuransi Fulnadi, peserta asuransi bukan hanya mempersiapkan dana pendidikan, tetapi juga melindungi anak-anak peserta asuransi tersebut jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan.

Takaful dana pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.

Syarat menjadi peserta asuransi Fulnadi yaitu sehat jasmani maupun rohani, usia calon pemegang polis asuransi minimal 17-60

tahun, usia anak minimum 1 bulan (30 hari) dan maksimum 13 tahun, usia peserta (anak) ditambah periode akad maksimal 23 tahun.

Akad pada asuransi Fulnadi adalah dalam bentuk polis, yaitu perjanjian antara peserta dengan perusahaan. Polis dapat diterbitkan apabila syarat sahnya perjanjian asuransi sudah lengkap dan terpenuhi. Dengan diterbitnya polis maka pemegang polis sudah resmi menjadi peserta dan mendapatkan proteksi.

1. Prosedur Pembukaan Peserta Polis Asuransi Fulnadi

Adapun beberapa tahapan seseorang yang ingin membuka polis asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang. Agar tahapan-tahapan dapat dimengerti dengan mudah, maka penulis akan menggambarkan pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* pada asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang dengan mewawancarai salah satu bagian marketing communication di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang. Prosedur atau tahapan bagi peserta yang ingin membuka polis asuransi fulnadi antara lain:¹¹

- a. Calon peserta (nasabah) dapat meminta penjelasan lengkap tentang spesifikasi produk dan polis Fulnadi kepada agen pemasaran asuransi takaful.
- b. Calon peserta harus mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) atau

¹¹ Wawancara dengan Bapak Feri Andi Wijaya, Marketing PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, tanggal 7 November 2017

aplikasi pengajuan. Serta melampirkan copy KTP (kartu identitas diri) dan bukti pembayaran kontribusi. Dalam isi formulir terdapat beberapa data-data yang harus diisi oleh calon peserta sebagai berikut:¹² nama lengkap, tanggal lahir, nomor KTP, kewarganegaraan, agama, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, tinggi dan berat badan, nama ibu kandung, alamat, data pekerjaan, serta data kesehatan.

- c. Agen pemasaran takaful akan mengirim formulir aplikasi pengajuan beserta dokumen lengkap ke PT Asuransi Takaful Keluarga Pusat untuk diproses dan diseleksi.
- d. Jika calon peserta telah disetujui dan diterima oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Pusat, maka akan diterbitkan polisnya melalui agen pemasaran.

Dalam formulir permohonan tercantum juga akad yang digunakan dan untuk apa saja kontribusi yang disetorkan peserta nantinya dialokasikan. Pada formulir produk Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga pemegang polis harus menyetujui beberapa hal, yaitu:

Akad calon pemegang polis dengan PT Asuransi Takaful Keluarga berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.¹³

¹² Di olah dari Lampiran Formulir mengenai Permohonan Peserta Individu PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, pada tanggal 7 November 2017

¹³ Di olah dari Lampiran Formulir mengenai Permohonan Peserta Individu PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, pada tanggal 7 November 2017

- a. Peserta setuju memberikan amanah kepada kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola kontribusi yang peserta setorkan menjadi dana investasi, dana *tabarru'*, dan *ujrah*.
- b. Peserta setuju untuk memberikan biaya (*ujrah*) atas pengelolaan (termasuk kegiatan investasi) dana *tabarru'* kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.

Akad sesama peserta asuransi berdasarkan akad *tabarru'*.¹⁴

- a. Peserta setuju untuk hibahkan kontribusi yang peserta setorkan sebagai dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
- b. Peserta setuju jika terdapat *surplus underwriting* dana *tabarru'* maka alokasinya adalah sebagai cadangan dana *tabarru'* dan dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan dan untuk PT Asuransi Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
- c. Peserta setuju jika defisit *underwriting* dana *tabarru'* maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*qardul hasan*) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang akan datang.

¹⁴ *Ibid*

Adapun isi pernyataan pemegang polis yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu:¹⁵

- 1) Peserta menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan dalam formulir ini adalah benar. Apabila diantara keterangan ada yang tidak benar atau terdapat hal yang peserta sembunyikan, maka PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan akad asuransi yang telah berjalan dan tidak wajib membayar klaim yang timbul atas dasar akad asuransi ini dan hanya mengembalikan dana sesuai ketentuan produk.
- 2) Peserta memberikan kuasa kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk memperoleh keterangan tambahan dari dokter atau Rumah Sakit tentang kesehatan peserta dan penyebab meninggal apabila peserta telah meninggal dunia.
- 3) Peserta memberikan kuasa kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk memotong langsung dana investasi sebagai kontribusi *tabarru'* dan biaya-biaya yang telah ditetapkan untuk menjamin agar polis tetap berlaku, dalam hal bisa setelah kelonggaran pembayaran kontribusi berakhir dan kontribusi lanjutan belum peserta bayar.

¹⁵ Di olah dari Lampiran Formulir mengenai Permohonan Peserta Individu PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, pada tanggal 7 November 2017

- 4) Peserta memahami semua keterangan dalam formulir ini merupakan dasar akad asuransi peserta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam polis ini.
- 5) Peserta telah membaca, memahami, menyetujui dan karenanya tunduk serta mengikatkan diri pada ketentuan dalam polis yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.
- 6) Peserta setuju bahwa akad ini berlaku mulai tanggal akseptasi yang tercantum dalam polis.

Dari keterangan diatas jelas bahwa akad yang digunakan pada produk Fulnadi adalah akad *wakalah bil ujah* dan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* yaitu akad yang digunakan untuk kebutuhan tolong menolong sesama peserta asuransi, yang mana masing-masing peserta telah mengikhlaskan sebagian kontribusi yang mereka bayarkan untuk keperluan tolong menolong. Akad *tabarru'* memang digunakan hampir seluruh produk asuransi syariah. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* adalah salah satu bentuk akad *tijari* (komersial) antara nasabah dan PT Asuransi Takaful Keluarga.

2. Pembayaran Premi (Kontribusi) Pada Asuransi Fulnadi

Kontribusi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi dapat dilakukan secara setahun sekali, enam bulan sekali, tiga bulan sekali serta sebulan sesuai dengan perjanjian. Kontribusi yang dibayarkan minimal Rp. 200.000 per bulan dan batas

maksimal pembayaran kontribusi tidak dibatasi oleh pihak PT Asuransi Takaful Keluarga. Jika pada sampai akhir masa kontrak kontribusi belum dibayar, maka peserta dapat menyerahkan polis dan kwitansi pembayaran kontribusi terakhir, dengan demikian perjanjian asuransi dinyatakan berakhir dan polis menjadi tidak berlaku.

Peserta asuransi disamping membayar kontribusi juga terdapat biaya polis, biaya administrasi dan biaya pengelolaan. Untuk biaya polis peserta dikenai biaya Rp. 25.000. Untuk biaya administrasi bulanan dikenai biaya Rp. 15.000 per bulan yang diambilkan dari dana tabungan peserta dari tahun kedua. Untuk biaya pengelolaan, PT Asuransi Takaful Keluarga mengambil biaya pengelolaan tahun pertama 75% dan 30% ditahun kedua.

Apabila tanggal peserta mendekati dalam pembayaran kontribusi dalam pihak PT Asuransi Takaful Keluarga akan memperingatkan dalam bentuk via email, SMS, ataupun telepon. Dan juga apabila peserta telat dalam pembayaran kontribusi, tidak ada denda maupun sanksi yang diberikan kepada peserta. Kebanyakan peserta apabila telat pembayaran kontribusi ia akan membayar sekaligus di bulan atau tahun berikutnya.¹⁶ Seperti keterangan dari Ibu Diana Nirwani beliau pernah telat 3 bulan tidak membayar kontribusi ke pihak takaful

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Feri Andi Wijaya, Marketing PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, tanggal 26 November 2017

dan ternyata beliau tidak mendapat sanksi ataupun denda.¹⁷ Dana dalam produk Fulnadi ini tidak dapat dipinjam, dikarenakan dana ini digunakan untuk kelangsungan pendidikan. Dalam produk Fulnadi pembayaran premi dari mulai daftar menjadi peserta asuransi sampai anak akan masuk perguruan tinggi. Apabila peserta ingin mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir peserta akan mendapatkan seluruh dana di rekening tabungan peserta yang berasal dari saldo tabungan dan bagian keuntungan atas hasil investasinya.

3. Klaim Pada Asuransi Fulnadi

Untuk mengajukan klaim asuransi pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang, peserta harus melihat terlebih dahulu isi perjanjian yang tertuang dalam polis asuransi yang telah disepakati bersama. Terdapat dua manfaat apabila peserta klaim pada asuransi Fulnadi yaitu pertama, peserta meninggal karena kecelakaan. Apabila dalam masa perjanjian peserta mengalami musibah, ahli waris akan menerima saldo rekening tabungan (SRT) serta santunan $100\% \times$ Manfaat Awal Takaful (MTA). Kedua, peserta meninggal karena sakit atau cacat total karena kecelakaan. Peserta akan menerima santunan $50\% \times$ MTA dan penerima hibah menerima dana tahapan dan beasiswa sesuai rencana (terlampir) sejak peserta mengalami

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Diana Nirwani sebagai Peserta Asuransi Fulnadi PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, tanggal 5 Desember 2017.

musibah sampai 4 tahun diperguruan tinggi dan polis bebas premi.¹⁸

Syarat-syarat peserta apabila mengajukan klaim Manfaat Takaful Fulnadi, umumnya yaitu,¹⁹ peserta wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pihak PT Asuransi Takaful Keluarga serta melampirkan polis asli, fotokopo identitas, fotokopi kwitansi pembayaran kontribusi terakhir, dan pernyataan transaksi asli. Pada asuransi Fulnadi hanya terdapat satu kalim yaitu kalim meninggal dunia. Untuk klaim meninggal dunia dilengkapi juga daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (yang disediakan oleh perusahaan), surat kematian dari kelurahan, surat keterangan dari KBRI jika meninggal diluar negeri, surat keterangan dokter jika meninggal dunia dalam perawatan dokter atau rumah sakit, surat keterangan dari kepolisian jika meninggal karena kecelakaan, fotokopi identitas pemegang polis atau penerima manfaat, surat keterangan ahli waris dan surat kuasa penunjukkan ahli waris. Yang berhak menerima manfaat asuransi adalah sebagai berikut:

¹⁸ Di olah dari Polis Peserta Asuransi Fulnadi PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, pada tanggal 6 Desember 2017

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Feri Andi Wijaya, Marketing PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, tanggal 26 November 2017

- a. Ahli waris yang ditunjuk
- b. Dalam hal yang ditunjuk juga meninggal dunia, yang berhak adalah ahli waris yang tertera di dalam polis.
- c. Dalam hal ahli waris yang ditunjuk tidak ada maka akan ditentukan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Terdapat peserta yang pernah klaim yaitu atas nama Ibu Ika Fuziyah yang beralamat di Jl. Pesanggrahan, Mlatibaru, Semarang. Pada tanggal 5 Desember 2007, suami beliau Jati Wahono Bhakti (36 tahun) mengikuti asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang. Bapak nama Jati Wahono Bhakti mengikuti asuransi atas nama anaknya yang bernama Tsabita Dzakina Adnania (1 tahun). Kontribusi yang dibayarkan Rp. 500.000, dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Di tengah masa perjanjian bapak nama Jati Wahono Bhakti meninggal dunia karena sakit, ²⁰, maka sesuai perjanjian ahli waris akan menerima saldo rekening tabungan serta santunan 50% x Manfaat Takaful Awal dan penerima hibah menerima tahapan dan beasiswa sejak peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di perguruan tinggi dan polis bebas premi. Pada saat itu Ibu Ika Fauziyah (ahli waris) mendapat santunan 50% x Manfaat Takaful Awal dari PT Asuransi Takaful Keluarga sebesar Rp. 17.000.000. Dan polis dinyatakan bebas premi,

²⁰ Wawancara dengan Ibu Ika Fauziyah Peserta Asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tanggal 5 Desember 2017

maksudnya ahli waris maupun penerima hibah tidak perlu membayar kontribusi lagi kepada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang selama masa perjanjian.

Tsabita Dzakina Adnania (anak penerima hibah) juga akan mendapatkan santunan ketika masuk Sekolah Dasar sebesar Rp 3.400.000, masuk Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 5.100.000, ketika masuk Sekolah Menengah Atas mendapat Rp. 6.800.000, dan ketika masuk Perguruan tinggi mendapat Rp. 13.600.000. Beliau menambahkan bahwa dalam proses klaim beliau tidak mendapat kesulitan karena semuanya telah terurus dengan baik dari pihak Asuransi Takaful Keluarga. Dana klaim cair setelah 2 minggu kematian suami Ibu Ika Fauziyah.

Disamping itu, apabila peserta tidak ada klaim maka peserta tetap mendapatkan dana tahapan yang telah disediakan oleh pihak PT Asuransi Takaful Keluarga dari pendidikan SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Dana tahapan umumnya tergantung pada besar tidaknya pembayaran kontribusi peserta. Menurut Bapak Jamhari yang beralamat di Bangetayu Kulon, Semarang mengatakan dana yang diberikan sudah cukup dan dana yang beliau terima tepat waktu. Dana tahapan yang beliau ambil yaitu pada saat anak masuk Sekolah Dasar.²¹ Dana

²¹ Wawancara dengan Bapak Jamhari Peserta Asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tanggal 5 Desember 2017

tahapan yang diambil Ibu Diana Nirwani juga baru satu kali yaitu pada saat anak masuk Sekolah Dasar.²²

4. Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Fulnadi

Sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa produk pendidikan (Fulnadi) memang menggunakan akad *wakalah bil ujrah*. Akad *wakalah bil ujrah* adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian *ujrah (fee)*. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Feri yang merupakan marketing PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang, beliau mengatakan bahwa²³ “Akad *wakalah bil ujrah* memang diterapkan di produk Fulnadi. Mekanisme akad *wakalah* dalam produk Fulnadi yaitu peserta mewakili sejumlah dana kepada Takaful Keluarga, kemudian dana tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi. Tetapi untuk *ujrah (fee)* itu untuk marketing bukan untuk perusahaan. Jika untuk perusahaan itu namanya bukan *ujrah* tetapi biaya pengelolaan yang ditetapkan 75% di tahun pertama dan 30% ditahun kedua. Jadi marketing hanya bertugas sebagai pengelola kontribusi dari peserta dan mendapatkan *ujrah (fee)*.”

Ujrah (fee) yang dibayarkan peserta hanya di tahun pertama dan di tahun kedua. Tahun pertama sebesar 25% dan di

²² Wawancara dengan Ibu Diana Nirwani Peserta Asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tanggal 5 Desember 2017

²³ Wawancara dengan Bapak Feri Andi Wijaya, Marketing PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, tanggal 26 November 2017

tahun kedua sebesar 10%. *Ujrah* (fee) tersebut diberikan karena pihak asuransi telah mengelola dana dari peserta. *Ujrah* yang diterima pihak asuransi tergantung cara bayar dari peserta. Jika peserta membayar kontribusi dengan bulanan maka pihak asuransi mendapat perbulan. Peserta membayar kontribusi semesteran (6 bulan sekali) maka pihak asuransi mendapat *ujrah* (fee) enam bulan sekali.

Sebagai contoh peserta dengan nama pemegang polis adalah Dwi Herjanto membayar kontribusi Rp. 600.000 per bulan. Maka pemberian *ujrah* tahun pertama 25% dari Rp. 600.000 adalah Rp 150.000 dan tahun kedua 10% dari Rp. 600.000 adalah Rp. 60.000.²⁴

Di perjanjian awal akad, pihak asuransi telah memberikan penjelasan sebagaimana tertulis di lampiran formulir permohonan peserta individu yaitu akad yang digunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bi ujrah*, tetapi tidak semua peserta mengetahui akad *wakalah bil ujrah* itu apa dan penggunaannya untuk apa. Bapak Feri menjelaskan bahwa pada produk Fulnadi memang diberlakukan dua akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujrah*. Kalau akad *tabarru'* sudah jelas kegunaannya untuk tolong menolong. Sedangkan akad *wakalah bil ujrah* merupakan bentuk perwakilan dari

²⁴ Di olah dari Ilustrasi Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, pada tanggal 726 November 2017

pihak asuransi untuk mengelola dana yang disetor peserta setiap bulannya.²⁵

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa memang dalam produk Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang terdapat 2 macam akad, yakni akad *tabarru'* yang berfungsi sebagai akad tolong menolong dan akad *wakalah bil ujah* merupakan akad perwakilan untuk mengelola dana peserta.

Akad *tabarru'* merupakan akad yang tujuan utamanya untuk keperluan tolong menolong, dalam PT PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang dana *tabarru'* merupakan dana yang dibayarkan oleh peserta sebagai dana yang berfungsi untuk keperluan tolong menolong, yang diambil dari kontribusi peserta.

Awalnya saya mengikuti asuransi Fulnadi karena ikut-ikutan teman, tetapi lama kelaan terlihat bahwa produknya bagus dan menguntungkan. Karena berlabel syariah juga kita merasa aman untuk memilih PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang.²⁶

Wawancara dari salah satu peserta tersebut menggambarkan mengenai alasan peserta memilih produk asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang

²⁵ Wawancara dengan Bapak Feri Andi Wijaya, Marketing PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, tanggal 26 November 2017

²⁶ Wawancara dengan Ibu Ika Fauziyah Peserta Asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tanggal 5 Desember 2017

Semarang karena merasa aman dengan adanya produk asuransi yang berlabel syariah.

Akad *wakalah bil ujarah* merupakan akad dimana peserta asuransi memberikan atau mempercayakan pihak perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang untuk mengelola dana.

Kalau masalah akad, memang di formulir permohonan peserta individu ada tertulis mengenai akad *wakalah bil ujarah* dan marketingnya pun menjelaskan semua ketentuan akad tapi tidak terlalu saya pahami. Tetapi intinya saya mempercayakan kepada pihak asuransi.²⁷

Saya faham asuransi syariah itu seperti apa. Akad didalam asuransi Fulnadi terdapat akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujarah* saya juga faham. Maka dari itu saya memilih PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang untuk saya berasuransi dan menjadi peserta asuransi Fulnadi.²⁸

Mengenai akad *wakalah bil ujarah* di asuransi Fulnadi, dari aspek bahasa saya tidak tahu namun pada intinya saya paham. Dan pada waktu saya ingin mendaftar menjadi peserta asuransi Fulnadi, marketinya pun juga menjelaskan semua.²⁹

²⁷ Wawancara dengan Bapak Jamhari Peserta Asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tanggal 5 Desember 2017

²⁸ Wawancara dengan Bapak Irawan Indrawan Peserta Asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tanggal 5 Desember 2017

²⁹ Wawancara dengan Bapak Irawan Indrawan Peserta Asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tanggal 5 Desember 2017

Wawancara dari peserta tersebut menjelaskan dalam perjanjian asuransi telah dijelaskan mengenai akad *wakalah bil ujah* yang tercantum pada formulir permohonan peserta individu, dan marketing dari pihak asuransi juga menjelaskan kepada peserta mengenai akad yang digunakan dalam produk asuransi Fulnadi.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa memang benar bahwa dalam produk asuransi Fulnadi menggunakan akad *wakalah bil ujah* dapat dilihat dari proses peserta sebagai pemilik dana, diwakili oleh perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang untuk mengelola dan tersebut.

5. Perhitungan Manfaat Awal dan Saldo Tunai

Bagi peserta asuransi apabila pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi, maka pihak yang ditunjuk (anak) akan menerima dana tahapan pendidikan.

Apabila anak yang diasuransikan usianya 0-5 tahun maka manfaat awal yang akan diperoleh pada saat anak umur 5 tahun pada waktu anak masuk sekolah dasar dana tahapan sebesar 10%. Pada waktu anak akan masuk ke sekolah menengah pertama maka dana tahapan yang diberikan sebesar 15%. Kemudian pada waktu anak masuk ke sekolah menengah atas akan mendapatkan dana tahapan sebesar 20%. Setelah itu apabila anak akan memasuki perguruan tinggi dana tahapan

yang diperoleh 40%. Selain anak (penerima hibah) mendapatkan dana tahapan, juga mendapat dana beasiswa. Pada saat kelas 1-6 SD, anak mendapat dana beasiswa yang setiap tahunnya sebesar 5% dari manfaat takaful awal. Saat kelas 1-3 SMP mendapat sebesar 7,5% setiap tahunnya. Saat kelas 1-3 SMA mendapat 10% setiap tahunnya. Dan tingkat 1-4 di Perguruan Tinggi mendapat 15% setiap tahunnya. Selain itu, anak (penerima hibah) juga kan mendapat dana tahapan diakhir tahun diperguruan tinggi yang diambilkan dari saldo dana tabungan. Perguruan Tinggi akhir tahun ke-1 25%, tahun ke-2 35%, tahun ke-3 50%, dan tahun ke-4 100%. Biasanya masa pembayaran peserta hanya sampai anak berumur 17 tahun (anak SMA), tetapi dana tahapan diperguruan tinggi tetap diberikan meskipun sudah tidak membayar kontribusi lagi.³⁰

Sebagai contoh peserta dengan nama pemegang polis adalah Dwi Herjanto. Usia anak 0 tahun. Masa pembayaran 18. Periode akad 22. Kontribusi Rp. 600.000 bulanan. Apabila kontribusi tersebut dikalikan 12 bulan maka total kontribusi satu tahun Rp. 7. 200.00. Sedangkan masa pembayaran selama 18 maka kontribusi satu tahun dikalikan masa pembayaran 18 yaitu Rp. $7.200.000 \times 18 = \text{Rp. } 129.600.000$. Jadi, manfaat takaful awal sebesar = Rp. 129.600.000. dengan rincian dana tahapan yang diperoleh 10% (Rp. 12.960.000) ketika anak

³⁰ Wawancara dengan Bapak Feri Andi Wijaya, Marketing PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, tanggal 26 November 2017

tersebut masuk TK. Kemudian 10% (Rp. 12.960.000) lagi ketika anak masuk sekolah dasar. Setelah itu anak akan masuk ke sekolah menengah pertama dana tahapan yang diperoleh 15% (Rp. 19.440.000, dan akan masuk ke sekolah menengah atas dana tahapan yang diperoleh 20% (Rp. 25.920.000). kemudian masuk ke perguruan tinggi tahapan yang diperoleh 40% yaitu sebesar (Rp. 51.840.000). Kemudian ditahun pertama kuliah hingga tahun ke empat, anak akan tetap mendapatkan dana tahapan diakhir tahun dari PT Asuransi Takaful Keluarga tetapi tidak dari dana manfaat takaful awal melainkan dari saldo dana tabungan.³¹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila peserta tidak ada klaim maka peserta mendapatkan dana tahapan yang diberikan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang. Seperti yang dialami oleh Ibu Diana Nirwani (32 tahun) beralamat di Bangetayu Kulon, Genuk, Semarang. Beliau mengikuti asuransi Fulnadi pada tanggal 12 Januari 2012. Penerima hibah atas nama Wildan Surya Hardian (2 tahun). Masa perjanjian selama 16 tahun sampai 11 Januari 2028. Pembayaran kontribusi sebesar Rp. 300.000 triwulan, dengan manfaat awal takaful Rp. 19.200.000. Maka dari itu, Ibu Diana Nirwani berhak mendapat dana tahapan untuk anaknya. Masuk Sekolah Dasar mendapat dana tahapan sebesar Rp.

³¹ Di olah dari Ilustrasi Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, pada tanggal 26 November 2017

1.900.000. Ketika masuk Sekolah Menengah Pertama mendapat Rp. 2.880.000. Pada saat masuk Sekolah Menengah Atas mendapat Rp. 3.840.000. Dan pada saat masuk Perguruan Tinggi mendapat dana tahapan sebesar Rp. 7.680.000. Selain itu dana beasiswa saat kelas 1-6 SD mendapat Rp. 960.000 setiap tahunnya, saat kelas 1-3 SMP mendapat Rp. 1.440.000 setiap tahunnya, saat kelas 1-3 SMA mendapat Rp. 1.920.000 dan saat tingkat 1-4 di Perguruan Tinggi mendapat Rp. 2.880.000 setiap tahunnya.³²

Selain itu terdapat peserta lainnya atas nama Jamhari (30 tahun) beralamat di Bangetayu Kulon, Genuk, Semarang. Beliau mengikuti asuransi Fulnadi pada tanggal 14 Desember 2009. Penerima hibah atas nama Sindu Aditya Janadi (5 tahun). Masa perjanjian selama 13 tahun sampai tanggal 13 Desember 2022. Pembayaran kontribusi sebesar Rp. 150.000 triwulan dengan manfaat awal takaful sebesar Rp. 7.800.000. Maka dari itu, bapak Jamhari berhak mendapat dana tahapan untuk anaknya. Pada saat masuk Sekolah Dasar mendapat dana tahapan sebesar Rp. 780.000. Ketika masuk Sekolah Menengah Pertama mendapat sebesar Rp. 1.170.000. Pada saat anak masuk Sekolah menengah Pertama mendapat Rp. 1.560.000. Dan ketika masuk Perguruan Tinggi mendapat dana tahapan sebesar Rp. 3.120.000. Selain itu dana beasiswa saat kelas 1-6

³² Di olah dari Polis Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang atas nama Diana Nirwani, pada tanggal 16 Desember 2017

SD mendapat Rp. 390.000 setiap tahunnya, saat kelas 1-3 SMP mendapat Rp. 585.000 setiap tahunnya, saat kelas 1-3 SMA mendapat Rp. 780.000 setiap tahunnya, dan saat tingkat 1-4 di Perguruan Tinggi mendapat 1.170.000 setiap tahunnya.³³ Apabila dana tahapan yang jatuh tempo tidak diambil maka akan diinvestasikan dan akan menambah beasiswa pada saat di Perguruan Tinggi.

Dari praktek pengelolaan dana tahapan diatas dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga menggunakan akad *wakalah bil ujah* karena sebagai *wakil* dan berhak mendapat *ujrah* atas jasa karena mengelola dana dari peserta.

³³ Di olah dari Polis Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang atas nama Jamhari, pada tanggal 16 Desember 2017

BAB IV

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad

Wakalah Bil Ujrah

Pada Produk Pendidikan Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang

A. Analisis Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Pendidikan Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang sebagai lembaga syariah dalam operasionalnya haruslah sesuai dengan ketentuan asuransi syariah yang telah ditetapkan. Terutama mengenai penerapan akad *wakalah bil ujrah* harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikut penulis paparkan mengenai penerapan operasional asuransi syariah dalam akad *wakalah bil ujrah* PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang.

Asuransi sebagai salah satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban yaitu antara peserta dengan perusahaan asuransi.

Akad yang digunakan pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang adalah akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujrah*. Akad *tabarru'* yaitu akad yang digunakan untuk kebutuhan tolong menolong sesama peserta asuransi, yang

mana masing-masing peserta telah mengikhlaskan sebagian kontribusi yang mereka bayarkan untuk keperluan tolong menolong. Prinsip yang ditetapkan akad *tabarru'* ini adalah prinsip *takafuli* (tolong menolong) dan bekerja sama antar peserta. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (fee).

Peserta asuransi mempercayakan kontribusi yang telah dibayar kepada perusahaan asuransi untuk dikelola dengan baik, yang kemudian dana tersebut akan kembali kepada peserta apabila peserta terkena musibah dan atau mendapatkan *surplus underwriting*. Asuransi syariah sah apabila sesuai dengan ketentuan yaitu terdapat (*ta'amin dan tadhamun*) yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹ PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang telah menerapkan prinsip tersebut dalam dana *tabarru'* yang digunakan untuk saling tolong menolong dan santunan kebajikan kepada sesama peserta asuransi dan menerapkan akad *wakalah bil ujah* sebagai *wakil* atas peserta dalam pengelolaan dana peserta.

¹ AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 100

Penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang yaitu peserta memberi kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana mereka dengan imbalan akan diberi *ujrah (fee)*. Pada prakteknya akad *wakalah* dalam asuransi syariah dipakai pada agen pemasaran (*marketing*). Pemasaran (*marketing*) adalah manifestasi bentuk akad *wakalah* dalam asuransi syariah. Karena itu, kurang tepat jika ada perusahaan asuransi syariah menghindari menggunakan pemasar (agen) dengan alasan tidak syariah. Operasional pengelolaan dana pada produk Fulnadi dimulai dari penetapan pembayaran kontribusi, yang nantinya kontribusi dari peserta akan dikelola oleh perusahaan asuransi.

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi akan diberikan kepada peserta apabila peserta mengalami musibah (klaim) yang diambilkan dari dana *tabarru'*. Klaim adalah permintaan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung sesuai dengan kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan asuransi. Manfaat klaim yang diterapkan pada asuransi Fulnadi yaitu peserta meninggal karena kecelakaan dan peserta meninggal karena sakit atau cacat total karena kecelakaan. *Pertama*, peserta meninggal karena kecelakaan. Apabila dalam masa perjanjian peserta mengalami musibah, ahli waris akan menerima saldo rekening tabungan (SRT) serta santunan 100% x Manfaat

Awal Takaful (MTA). Kedua, peserta meninggal karena sakit atau cacat total karena kecelakaan. Peserta akan menerima santunan 50% x MTA dan penerima hibah menerima dana tahapan dan beasiswa sesuai rencana (terlampir) sejak peserta mengalami musibah sampai 4 tahun diperguruan tinggi dan polis. Namun apabila peserta tidak ada klaim dan pihak yang diasuransikan (anak) tetap hidup hingga masa perjanjian selesai, maka peserta berhak mendapatkan dana tahapan yang telah disiapkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Dana tahapan diberikan dari pertama masuk sekolah hingga masuk diperguruan tinggi. Saat masuk SD peserta mendapat dana tahapan sebesar 10% dari manfaat takaful awal, kemudian saat masuk SMP sebesar 15%, saat masuk SMA mendapat dana tahapan sebesar 20%, dan saat masuk Perguruan Tinggi mendapat dana tahapan sebesar 40%. Selain mendapatkan dana tahapan, anak (penerima hibah) juga akan mendapat dana beasiswa. Pada saat kelas 1-6 SD, anak mendapat dana beasiswa yang setiap tahunnya sebesar 5% dari manfaat takaful awal. Saat kelas 1-3 SMP mendapat sebesar 7,5% setiap tahunnya. Saat kelas 1-3 SMA mendapat 10% setiap tahunnya. Dan tingkat 1-4 di Perguruan Tinggi mendapat 15% setiap tahunnya. Selain itu, juga akan mendapat dana tahapan diakhir tahun diperguruan tinggi yang diambilkan dari saldo dana tabungan. Perguruan Tinggi akhir tahun ke-1 25%, tahun ke-2 35%, tahun ke-3 50%, dan tahun ke-4 100%.

Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola kontribusi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai akad dalam perjanjian.² Dalam asuransi Fulnadi formulir permohonan kepersertaan dapat dikatakan sebagai bagian dari akad *wakalah bil ujah* karena adanya pernyataan surat kuasa peserta kepada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang untuk menjadi *wakil* dalam pengelolaan dana peserta dan pernyataan sesama calon peserta berdasarkan akad *tabarru'*.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian marketing PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang akad *wakalah bil ujah* memang diterapkan di produk Fulnadi. Mekanisme akad *wakalah* dalam produk Fulnadi yaitu peserta mewakili sejumlah dana kepada Takaful Keluarga, kemudian dana tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi. Tetapi untuk *ujrah(fee)* itu untuk marketing bukan untuk perusahaan. Jika untuk perusahaan itu namanya bukan *ujrah* tetapi biaya pengelolaan. Pengambilan *ujrah* yang dilakukan PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang yaitu hanya dua tahun diawal kepersertaan, yakni 25% ditahun pertama dan 10% ditahun kedua. Setelah itu tidak peserta tidak dibebankan biaya. Jadi

²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, Press, 2004, h. 176

³ Wawancara dengan Bapak Feri Andi Wijaya, Marketing PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang, tanggal 26 November 2017

marketing hanya bertugas sebagai pengelola kontribusi dari peserta dan mendapatkan *ujrah(fee)*.

Dalam mekanisme pelaksanaan asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi dari prinsip-prinsip asuransi syariah. Sebelum seseorang menjadi peserta asuransi Fulnadi, pihak asuransi harus menjelaskan semua dari awal ketentuan sampai akhir masa perjanjian selesai, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan sifatnya keterbukaan. Di perjanjian awal akad, pihak asuransi telah memberikan penjelasan sebagaimana tertulis di lampiran formulir permohonan peserta individu yaitu akad yang digunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bi ujarah*, tetapi tidak semua peserta mengetahui akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah* itu seperti apa dan penggunaannya untuk apa. Seperti yang dikemukakan salah satu peserta asuransi Fulnadi “Kalau masalah akad, memang di formulir permohonan peserta individu ada tertulis mengenai akad *wakalah bil ujarah* dan marketingnya pun menjelaskan semua ketentuan akad tetapi saya tidak terlalu paham tentang akad tersebut. Tetapi intinya saya mempercayakan kepada pihak asuransi.”⁴

Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwapenerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang secara umum sudah baik, walaupun dalam pelaksanaannya masih ada unsur ketidaktahuan dari peserta Fulnadi mengenai maksud akad *wakalah bil ujarah*. Dalam

⁴Wawancara dengan Bapak Jamhari Peserta Asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tanggal 5 Desember 2017

pembayaran kontribusi, peserta membayarkan premi minimal satu bulan sekali dan akan dikenai biaya *ujrah (fee)* untuk marketing perusahaan (*wakil*) sebagai jasa telah mengelola dan peserta. Untuk besar dana tahapan yang diperoleh peserta asuransi setiap memasuki jenjang pendidikan berbeda-beda. Saat masuk SD peserta mendapat dana tahapan sebesar 10% dari manfaat takaful awal, SMP 15%, SMA 20%, Perguruan Tinggi 40%. Apabila peserta asuransi mengalami klaim, PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang akan memberikan hak peserta sepenuhnya sesuai perjanjian dipolis.

B. Analisis Hukum Islam Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang

Tujuan diadakan penelitian ini terhadap penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk pendidikan adalah untuk mengetahui apakah dalam prakteknya yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah dijabarkan oleh para ulama dan dalam fiqih.

Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang adalah menggunakan prinsip *takafuli* (tolong menolong). Takafuli dalam pengertian ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ الْعِقَابَ شَدِيدٌ ﴿٢٠٦﴾

Artinya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁵

Senada dengan itu, dasar hukum pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah* yang dalam melaksanakan operasionalnya berpegang pada kedudukan dan ketentuan sebagai berikut:⁶

1. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
2. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving dan tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 106

⁶Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Wakalah Bil Ujarah*

4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa).
5. Akad wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

Selain mengenai kedudukan *wakalah bil ujah* terdapat juga tentang ketentuan hukum pada poin ketigadisebutkan bahwa *wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non saving*). Untuk itu perusahaan asuransi yang ingin menggunakan akad *wakalah bil ujah* dapat menerapkannya pada produk dengan unsur tabungan maupun tanpa unsur tabungan. Sebagaimana diketahui di PT Asuransi Takaful Keluarga akad *wakalah bil ujah* digunakan pada produk Fulnadi.

Setidaknya penerapan akad *wakalah bil ujah* berlandas pada firman Allah Q.S Al Kahfi: 19 yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْتَغُوا أَعْدَكُمْ

بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Q.S Al Kahfi: 19)⁷

Senada dengan itu, penerapan akad ini juga didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عُرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ
عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَسْتُرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ
بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَهَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى
الْثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخارى)

Artinya:

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib binGharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar

⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 295

kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.'"(H.R Bukhari).⁸

Dalam penerapannya akad *wakalah bil ujah* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun akad *wakalah* yaitu *pertamaadanya* orang yang mewakilkan (*muwakkil*). Pada produk asuransi Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga dijelaskan bahwa usia peserta pada saat mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah minimum 17 tahun dan maksimum 60 tahun. *Kedua* adanya orang yaang mewakili (*wakil*). Dalam polis tertera bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai *wakil* dari peserta asuransi yang merupakan *muwakkil*. *Ketiga*, sesuatu yang diwakilkan (*muwakkil fih*). *Muwakkil fih* dalam asuransi Fulnadi terdapat objek berupa benda berwujud dan objek berupa benda tidak berwujud. Objek berupa benda berwujud ditandai dengan kontribusi yang dibayarkan peserta untuk dikelola oleh PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang. Objek berupa benda tidak berwujud yaitu diperolehnya manfaat seperti manfaat dasar, manfaat dana sntunan, dan manfaat pada saat perjanjian masih berlangsung. *Keempat, sighth*. *Sighth* ditandai dengan peserta asuransi Fulnadi dan PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang saling menyetujui

⁸Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Penerjemah Achmad Sunarto dkk, Semarang: CV As-Syifa, 1993, h. 124

dan menandatangani polis yang bentuk peraturannya ditetapkan oleh pihak perusahaan asuransi.⁹

Sedangkan syarat dari akad *wakalah* yaitu *pertama, muwakkil* haruslah orang yang cakap hukum dan mempunyai kuasa atas sesuatu yang diwakilkan. *Kedua, wakil* harus berakal dan baligh. *Ketiga*, sesuatu yang diwakilkan itu tidak bertentangan dengan Islam dan diketahui oleh *wakil*.¹⁰

Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا^ج

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”¹¹

Berdasarkan rukun dan syarat akad *wakalah* telah terpenuhi semua dalam pelaksanaannya. Yaitu adanya orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang mewakili (*wakil*), sesuatu yang diwakilkan (*muwakkil fih*). Dalam polis tertera bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai *wakil* dari peserta asuransi yang merupakan *muwakkil*, dan sesuatu yang diwakilkan yaitu dan kontribusi untuk dikelola oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.

⁹ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014, h. 827

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 106

Dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Syariah bagian ketiga tentang ketentuan akad yang berbunyi:

“Akad wakalah bil ujrah harus disebutkan sekurang-kurangnya mengenai besaran, cara dan waktu pengambilan ujrah (fee) atas kontribusi”¹²

Adapun ketentuan larangan-larangan yang dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang akad *wakalah bil ujrah* yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan adalah perusahaan asuransi sebagai *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Dalam pengelolaan investasi, baik dana *tabarru'* maupun saving dapat menggunakan akad *wakalah bil ujrah* dengan mengikuti ketentuan diatas. Akad *mudharabah* mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah*, atau *mudharabah musyarakah* mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah musyarakah*.

Aturan yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah yang dijadikan dasar operasional asuransi pendidikan yang mewajibkan perusahaan mencantumkan besaran, cara, dan pengambilan *fee* atas kontribusi. Karena kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada pihak asuransi terlebih dulu akan dipotong dengan *ujrah* atau biaya. Sedangkan, cara dan pengambilan

¹²Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Wakalah Bil Ujrah*

fee atas kontribusi yang melalui teknik perhitungan *wakalah bil ujarah* yang telah ditetapkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang tidak mencantumkan *ujrah* yang diambil perusahaan didalam permohonan peserta asuransi dan di polis perusahaan melainkan hanya dijelaskan lewat lisan. Pengambilan *ujrah* yang dilakukan PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang yaitu hanya dua tahun diawal kepersertaan, yakni 25% ditahun pertama dan 10% ditahun kedua.

Dasar dibolehkannya praktek asuransi adalah karena terdapat ulama yang membolehkan praktek asuransi. Sebagaimana pendapat Syaikh Abdur Rohman Isa yang merupakan Guru Besar Universitas Al-Azhar. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, beliau mengatakan bahwa perjanjian asuransi adalah sama dengan perjanjian *al-ji'alah* “memberi janji upah”. Asuransi mewajibkan untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian apabila pihak lain mengerjakan sesuatu untuknya. Sesungguhnya perusahaan asuransi dengan nasabahnya saling mengikat atas dasar saling meridhai.¹³

Kemudian, Muhammad Yusuf Musa yang merupakan Guru Besar Universitas Kairo, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, juga menyatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Apabila nasabah masih hidup dalam jangka waktu yang ditentukan

¹³Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, h. 72

dalam polis, maka peserta berhak meminta pembayaran kembali premi yang pernah dibayarkan. Namun, apabila nasabah meninggal sebelum batas akhir penyetoran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi yang tercantum dalam polis.¹⁴

Dari hasil analisis diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa mekanisme penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun di dalam Fatwa DSN-MUI No:52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah Bil Ujah* tidak disebutkan secara rinci *ujrah* yang harus diberikan kepada pihak perusahaan, namun dalam pengelolaan dana pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang dijelaskan secara rinci kepada peserta.

¹⁴Muhammad Syakir Sula, *Loc. Cit*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Semarang yang diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan dibagian awal skripsi sebagai berikut:

1. Penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk pendidikan (Fulnadi) di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang yaitu peserta memberi kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana mereka dengan imbalan akan diberi *ujrah (fee)*. Dalam pembayaran kontribusi, peserta membayarkan premi minimal satu bulan sekali dan akan dikenai biaya *ujrah (fee)* untuk marketing perusahaan (*wakil*) sebagai jasa telah mengelola dana peserta. Untuk besar dana tahapan yang diperoleh peserta asuransi setiap memasuki jenjang pendidikan berbeda-beda. Saat masuk SD peserta mendapat dana tahapan sebesar 10% dari manfaat takaful awal, SMP 15%, SMA 20%, Perguruan Tinggi 40%. Selain mendapat dana tahapan, peserta mendapat dana beasiswa yaitu saat kelas 1-6 SD mendapat 5% setiap tahunnya. Saat kelas 1-3 SMP 7,5% setiap tahunnya. Saat kelas 1-3 SMA 10% setiap tahunnya. Apabila peserta asuransi mengalami klaim, PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang

Semarang akan memberikan hak peserta sepenuhnya sesuai perjanjian dipolis.

2. Dalam praktek penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk Fulnadi telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah*. Hal ini dibuktikan dengan peserta telah memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi ditandai di formulir kepesertaan asuransi Fulnadi. Sedangkan *ujrah* yang diambil oleh marketing perusahaan sebesar 25% ditahun pertama dan 10% ditahun kedua dari kontribusi peserta. Setelah itu, peserta tidak lagi dibebankan biaya *ujrah* dari PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang. Meskipun *ujrah* yang diambil marketing tidak dicantumkan dalam polis, namun pihak PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang telah menjelaskan di awal perjanjian kepesertaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil akhir penelitian, ada beberapa saran yang ditujukan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang, sebagai salah satu perusahaan asuransi syariah terbesar di Indonesia, hendaknya menjelaskan secara rinci ketentuan akad yang dipakai dalam asuransi Fulnadi, agar peserta mengerti akan akad yang digunakan di asuransi Fulnadi.

2. Terkait dengan polis diharapkan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang dalam akad *wakalah bil ujah* seharusnya mencantumkan besaran *ujrah (fee)* yang diambil perusahaan.
3. Ketua cabang PT Asuransi Keluarga dan agen pemasaran (marketing), agar memerankan tugas masing-masing serta meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah yang lebih baik lagi.
4. Bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta asuransi sebaiknya lebih memahami lagi akad- akad syariah.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sebagai seorang manusia yang tentu saja tak bisa luput dari kekurangan dan bahkan kesalahan. Maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih begitu jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, ketika terdapat kekeurangan dan kesalahan dari skripsi ini. Karena itulah, kritik dan saran sangat penulis butuhkan demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis dan pembaca, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Magfiroh Pustaka, 2006
- Santoso, Totok Budi dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Pielor, Freddy, *Beli Unit Link Apa Untungnya*, Jakarta: PT Elek Media Komputerindo, 2011
- Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir Yang Tak Terduga)*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016
- Jurnal, Nuril Hilaliyah, *Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2008
- Jurnal, Astri Damayanti *Competitive Produk Asuransi Pendidikan studi PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa BRingin Life Syariah*: Jakarta: UIN Jakarta, 2014
- Jurnal, Suarni, *Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makasar*, Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016
- Jurnal, Iva Ekowati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Mitra Iqro Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga*, IAIN Salatiga, 2016

- Tuwu, Alimuddin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasatia Widya Pratama, 2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Dadang khamed, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan FocusGroups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013
- Iqbal, Muhammad, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*. Beirut: Dār al-Fikr
- At-Turmudzi, Sunan, *Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara*, Kairo: Dar al-Hadis. 2000
- Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2005

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Tim Takaful, *Takaful Asuransi Islami*, Jakarta: Karyawan Takaful, 1997
- Soemitra, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2009
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Wakalah Bil Ujrah*
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*. Jakarta: Beirut Publishing, 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Muhammad, Imam Abdullah, *Shahih Al-Bukhari*, Penerjemah Achmad Sunarto dkk, Semarang: CV As-Syifa, 1993
- Mutafaq'alaih, Al Syaukani, *Nail al-Aufar*, juz 4, Kairo: Dar al-Hadis, 2000
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016
- Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1989
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulan Nurul Faizah
Tempat / Tgl lahir : Grobogan, 7 Juli 1995
Alamat Sekarang : Perum BPI No E 17 Ngaliyan, Semarang
No. Telp : 085640746217
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-I FSH UIN Walisongo Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan formal :

1. TK Yatpi Godong, Lulus Tahun 2001
2. SD N 3 Godong, Lulus Tahun 2007
3. SMP N 1 Godong, Lulus Tahun 2010
4. MAN 1 Semarang, Lulus Tahun 2013
5. S-1 Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Islam, Lulus Tahun 2018

Riwayat organisasi :

1. Bandung Karete Klub UKM Walisongo 2013
2. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam 2013 (Anggota)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Januari 2018

Ulan Nurul Faizah
NIM. 132311125



POLIS

ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

No. : 03.2009.01895.028
 Nama : JAMHARI
 Alamat : BANGETAYU KULON RT. 03 RW. 02
 BANGETAYU KULON GENUK SEMARANG
 Umur : 30 Tahun

Dinyatakan sebagai Peserta Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Program : Takaful Dana Pendidikan /FULNADI/Rp
 Masa Perjanjian : 14 Desember 2009 s.d 13 Desember 2022
 Premi : IDR 150,000,- MTA : IDR 7,800,000,-
 ♦ Tabungan : IDR 141,975,- (94.65 %)
 ♦ Tabarru : IDR 8,025,- (5.35 %)
 Dibayarkan setiap Triwulan pada tanggal 14 Maret, 14 Juni, 14 September, 14 Desember
 Untuk selama 13 Tahun
 Manfaat:

- Sesuai Manfaat Takaful yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Polis Takaful Dana Pendidikan, dan
- Sesuai Tabel Manfaat Takaful Dana Pendidikan.

Ketentuan Lain :

1. Nisbah Hasil Investasi : Peserta 70 % dan Perusahaan 30 %
2. Nisbah Surplus Dana Tabarru' : Peserta 0 %, Perusahaan 0 %, dan Cadangan 100%
3. Yang Ditunjuk :

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Umur	Hubungan Keluarga
1	SINDU ADITYA JANADI	Pria	5 thn	Anjak / pen. hibah
2	DIANA NIRWANI	Wanita	29 thn	Isteri / wali

Perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Polis Individu Asuransi Takaful Keluarga terlampir.

Diterbitkan di Jakarta Tanggal 14 Desember 2009

PT Asuransi Takaful Keluarga

Agus Edi Sumanto

Agus Edi Sumanto
 Direktur Utama



I- 135876



TAKAFUL
Indonesia

PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

TABEL MANFAAT TAKAFUL & TABEL UJROH / BIAYA-BIAYA

No. Polis : 03.2009.01895.028

TABEL MANFAAT TAKAFUL

A. Tabel Dana Tahapan

Saat	% Dana Tahapan	Jatuh Tempo	Saat	% Dana Tahapan	Jatuh Tempo
Masuk TK	-	-	PT Akhir Tahun Ke-1	25 % SDT	14-12-2023
Masuk SD	-	-	PT Akhir Tahun Ke-2	35 % SDT	14-12-2024
Masuk SMP	15 % MTA	14-12-2016	PT Akhir Tahun Ke-3	50 % SDT	14-12-2025
Masuk SMU	20 % MTA	14-12-2019	PT Akhir Tahun Ke-4	100 % SDT	14-12-2026
Masuk PT	40 % MTA	14-12-2022			

B. Tabel Beasiswa

Saat	% Beasiswa	Jatuh Tempo	Saat	% Beasiswa	Jatuh Tempo
Masuk TK	5 % MTA	14-12-2009	Masuk SMU	20 % MTA	14-12-2019
Masuk SD	-	-	Kelas 1 SMU	10 % MTA	14-12-2019
Kelas 1 SD	5 % MTA	14-12-2010	Kelas 2 SMU	10 % MTA	14-12-2020
Kelas 2 SD	5 % MTA	14-12-2011	Kelas 3 SMU	10 % MTA	14-12-2021
Kelas 3 SD	5 % MTA	14-12-2012	Masuk PT	40 % MTA	14-12-2022
Kelas 4 SD	5 % MTA	14-12-2013	Tingkat 1 PT	15 % MTA	14-12-2023
Kelas 5 SD	5 % MTA	14-12-2014	Tingkat 2 PT	15 % MTA	14-12-2024
Kelas 6 SD	5 % MTA	14-12-2016	Tingkat 3 PT	15 % MTA	14-12-2025
Masuk SMP	15 % MTA	14-12-2016	Tingkat 4 PT	15 % MTA	14-12-2026
Kelas 1 SMP	7.5 % MTA	14-12-2016			
Kelas 2 SMP	7.5 % MTA	14-12-2017			
Kelas 3 SMP	7.5 % MTA	14-12-2018			

TABEL UJROH / BIAYA-BIAYA

Tahun	% dari Premi Tahunan
Biaya Pengelolaan	
Tahun Ke - 1	50 % dari Premi
Biaya Adm. Klaim	1 % dari Nilai Klaim, maksimal Rp 50,000,-
Biaya Polis	Rp 25,000,- (tidak termasuk dalam premi)

Keterangan :

- MTA = Manfaat Takaful Awal / Rencana Menabung (Premi Tahunan x Masa Perjanjian)
- SDT = Saldo Dana Tabungan
- TK = Taman Kanak-kanak
- SD = Sekolah Dasar
- SMP = Sekolah Menengah Pertama
- SMU = Sekolah Menengah Umum
- PT = Perguruan Tinggi



E - 124486



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ATK. MKR.IND.03.0002./230.01.2018

Semarang, 04 Januari 2017

Kepada Ykh :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di tempat

Perihal : Pemberitahuan Selesai Riset / Penelitian

Assalamu'alaikum Wr Wb

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkahi setiap langkah dan aktivitas kita semua. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW.

Dengan ini kami sampaikan bahwa telah memberikan izin dan telah selesai melakukan Izin Riset / Penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga, RO Karima Agency Semarang atas Mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Ulan Nurul Faizah**
NIM : **132311125**
Progran Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Judul Skripsi :

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL
UJROH PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN DI PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA CABANG SEMARANG "**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
KANTOR RO SEMARANG


Feri Andi Wijaya
TAKAFUL SALES MANAGER
KARIMA AGENCY